

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 memiliki definisi kontribusi yang wajib dan terutang pada tiap orang pribadi ataupun badan yang sifatnya memaksa serta harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang yang berlaku. Adapun dengan kontribusi yang dibayarkan tidak bisa didapatkan secara langsung atas imbalannya, melainkan digunakan untuk memenuhi keperluan dari negara serta memakmurkan masyarakat DJP (2007).

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi negara, hal ini dapat diketahui melalui data Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN) yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Indonesia (KEMENKEU, 2022), sebagai berikut :

Tabel 1.1
Tabel Data Anggaran Pembelanjaan Negara

| No. | Tahun APBN | Total Pendapatan Negara (Triliun) | Total Pendapatan Negara Sektor Perpajakan (Triliun) | Persentase Pendapatan Pajak dalam APBN |
|-----|------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2017 | 1.750,3 | 1.498,9 | 86% |
| 2 | 2018 | 1.894,7 | 1.618,1 | 85% |
| 3 | 2019 | 2.165,1 | 1.786,4 | 83% |
| 4 | 2020 | 2.233,2 | 1.865,7 | 83% |
| 5 | 2021 | 1.743,6 | 1.444,5 | 83% |

Sumber: (KEMENKEU, 2022)

Penghasilan melalui sektor perpajakan memiliki persentase lebih dari 80% dalam total pendapatan negara yang menunjukkan proporsi lebih besar dari sektor yang lain, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan pajak memiliki peranan yang sangat dominan dalam menopang pendapatan negara. Pendapatan negara memiliki banyak manfaat untuk perkembangan negara salah satu contohnya

ialah menyejahterakan warga melalui kegiatan subsidi dan membangun berbagai infrastruktur. Kondisi ini tentu akan semakin baik bagi perkembangan negara sehingga meningkatkan pendapatan bisa menjadi salah satu bentuk gerakan bagi negara untuk meningkatkan perkembangan yang dapat dimulai melalui meningkatkan pendapatan terbesar negara yakni sektor perpajakan.

Dalam mencapai penerimaan pajak yang meningkat tentu dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah juga masyarakat, salah satu bentuk kerjasama yang baik yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu peningkatan atas penerimaan pajak ialah turut berkontribusi dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan dalam perpajakan (KEMENKEU, 2017).

Kondisi ini membuat pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan banyak aksi untuk meningkatkan penerimaan dari pajak, salah satunya dengan E-Filling. E-filling merupakan metode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang dilakukan secara elektronik sebagai pengganti pelaporan manual yang dilakukan wajib pajak. Adanya metode ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT secara tepat waktu sehingga berimbas pada penerimaan negara yang semakin banyak.

Kendati demikian masih banyak wajib pajak yang masih tidak melakukan kepatuhan salah satunya seperti yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi di Kota Mojokerto seperti terlihat pada tabel 1.2. Dari tabel 1.2 Dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi pekerja bebas yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Mojokerto khususnya yang melakukan ketidakpatuhan memiliki nilai angka yang semakin meningkat setiap tahunnya namun hal ini juga bersamaan dengan bertambahnya wajib pajak yang terdaftar setiap tahunnya, tentunya hal ini dipicu berbagai macam faktor, maka melalui hal ini peneliti mencoba untuk menguji hal yang menyebabkan meningkatnya ketidakpatuhan wajib pajak yang ada.

Tabel 1.2

Tabel Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas Kota Mojokerto

| No | Tahun | Jenis Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas | | JUMLAH | Persentase Wajib Pajak Tidak Patuh |
|----|-------|---|---------------------------------------|--------|------------------------------------|
| | | Jumlah WPOP Pekerja Bebas Patuh | Jumlah WPOP Pekerja Bebas Tidak Patuh | | |
| 1 | 2017 | 64 | 173 | 237 | 73% |
| 2 | 2018 | 103 | 180 | 257 | 70,04% |
| 3 | 2019 | 126 | 157 | 283 | 55,48% |
| 4 | 2020 | 111 | 195 | 306 | 63,73% |
| 5 | 2021 | 104 | 241 | 345 | 69,86% |

Sumber: Kantor Pajak Pratama Mojokerto

Kepatuhan adalah hal yang penting dilakukan oleh WP selama melakukan kegiatan perpajakannya sebab menurut (Rahayu et al., 2010) dalam (Solichah et al., 2019) ketaatan dalam melakukan pembayaran pajak digunakan sebagai kontribusi sukarela oleh WP untuk membangun negara. Adapun kepatuhan perpajakan terbagi menjadi dua yakni kepatuhan pajak formal yang berarti melaksanakan kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan peraturan undang-undang terkait pajak dan kepatuhan pajak material merupakan taat pada ketentuan terkait material perpajakan sesuai peraturan pajak yang berlaku. (Supadmi, 2009).

Adapun salah satu bentuk usaha DJP dalam meningkatkan kepatuhan ialah dengan menciptakan e-filling yang merupakan sebuah metode dalam menyampaikan SPT Tahunan dengan media elektronik yang dilakukan *online* serta *real time* melalui website milik DJP yang dapat diakses secara online atau menggunakan *Application Service Provider* (ASP) (DJP, 2014). Metode elektronik ini digunakan oleh DJP untuk mempermudah WP dalam melaporkan

SPT tanpa harus datang ke KPP. Selain itu sistem ini juga mempermudah DJP dalam mengelola data milik WP serta dapat melakukan pemeriksaan secara langsung atau *real time* sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pemeriksaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh (Jayanti, 2017) menemukan bahwasannya penerapan sistem e-filing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian yang lain oleh (Solichah et al., 2019) menemukan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan dua peneliti lainnya penelitian oleh (Noviyanti et al., 2020) juga menemukan bahwa e-filing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib dari WP yang sifatnya wajib dan memaksa yang digunakan untuk kepentingan negara oleh sebab itu seluruh WP harus membayar pajak, sedangkan untuk menghitung pajak diperlukan pemahaman terkait cara perhitungan pajak, proses pembayaran pajak, hingga sampai sanksi yang dikenakan jika tidak membayar pajak. Melalui hal ini diketahui bahwa WP dituntut untuk memahami peraturan pajak yang berlaku. Pemerintah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pajak melakukan kegiatan seperti membentuk peraturan secara tertulis (undang-undang perpajakan), sosialisasi, mengadakan workshop, melangsungkan seminar, hingga menyebarkan berita melalui media elektronik, dan lain sebagainya. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan pemerintah sebab pemahaman memberikan kontribusi yang besar bagi negara dalam pelaksanaan penghitungan pajak juga penyetoran atas SPT pajak sebab dapat meminimalisir kesalahan sehingga berpengaruh terhadap hasil pungutan pajak yang didapatkan pemerintah (Solichah et al., 2019). Selain itu tanpa adanya pemahaman pajak maka pelaksanaan kegiatan dalam perpajakan juga tidak akan terjadi dan kepatuhan juga tidak akan terbentuk.

Penelitian yang membahas mengenai pemahaman pajak dilaksanakan oleh (Ningsih and Rahayu, 2016) menemukan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Berbanding terbalik pada

penelitian lain oleh (Solichah et al., 2019) menemukan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Sedangkan pada penelitian oleh (Pebrina and Hidayatulloh, 2020) menemukan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

Sanksi pajak merupakan alat yang digunakan oleh DJP dalam memberikan teguran terhadap WP guna membuat WP semakin patuh dan taat dalam melangsungkan kewajiban perpajakan. Namun adanya sanksi belum memberikan rasa jera bagi WP sebab masih banyak WP yang belum patuh pada peraturan pajak sehingga masih sering dikenai denda. Menurut (Solichah et al., 2019) diduga hal ini terjadi akibat rendahnya sanksi administrasi yang dikenakan pada WP sehingga masih banyak WP yang melanggar. Namun peraturan terkait sanksi dibuat oleh pemerintah merupakan peraturan yang telah disesuaikan dengan kondisi WP di Negara Indonesia sehingga untuk menilai pengaruhnya terhadap kepatuhan WP tentu saja harus dikaji lebih lanjut.

Terkait sanksi pajak peneliti lain oleh (Abdi, 2017) menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada dua penelitian lain oleh (Solichah et al., 2019) dan (Noviyanti et al., 2020) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terkait pengaruh penerapan e-filing, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang memiliki hasil penelitian yang berbeda sehingga peneliti ingin melakukan pengujian kembali atas perbedaan yang terjadi pada peneliti terdahulu. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yakni wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP yang berada di wilayah Kota Mojokerto serta melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan e-filing. Oleh karena itu judul dari penelitian ini ialah **“Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Mojokerto”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pengaruh penerapan e-filling, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Mojokerto.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui terkait:

1. Pengaruh dari penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Mojokerto
2. Pengaruh dari pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Mojokerto
3. Pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Mojokerto

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa pengetahuan atau wawasan dalam lingkup ilmiah bagi penulis serta pembaca terkait pengaruh atas penerapan e-filling, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Mojokerto.
 - b. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi penelitian lain di bidang akuntansi terutama perpajakan.
 - c. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian yang sejenis serta untuk konsentrasi jurusan lain.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Melalui penelitian ini penulis mendapatkan pengalaman dalam melaksanakan penelitian, serta dapat mengaplikasikan teori yang dipelajari pada perkuliahan.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Melalui penelitian ini diharapkan memberi informasi yang bermanfaat serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh pihak pemerintahan untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui sisi e-filing, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak.

c. Bagi peneliti lain

Melalui penelitian ini diharapkan membawa pengetahuan baru dalam pelaksanaan penelitian khususnya dalam mencari data, mengolah data, hingga menganalisis data yang ada khususnya bagi tema kepatuhan perpajakan.

d. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi baru bagi wajib pajak mengenai pelaporan SPT melalui e-filing sehingga pelaporan menjadi lebih mudah dan simpel.

